

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak buah kapal Indonesia, demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum maka langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah meratifikasi *Standard of Training Certification and Watchkeeping 1978* dan *Maritime Labour Convention 2006*. Dengan dua konvensi tersebut sudah sangat membantu pemerintah dalam memberikan kepastian akan standarisasi untuk serifikasi awak kapal dan juga hak dan kewajiban anak buah kapal secara Internasional.

Namun jika dilihat dari sisi perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia di kapal perikanan asing secara menyeluruh dan lebih luas saat ini masih kurang efektif dan terbatas, sehingga dapat mengakibatkan para anak buah kapal Indonesia mudah dieksploitasi dan menjadi korban berbagai masalah ketenagakerjaan. seperti mengalami perdagangan orang, penyeludupan manusia, diskriminasi hingga pelecehan seksual. Maka dari itu, disamping meratifikasi konvensi, perlindungan hukum terhadap pekerja terkhusus anak buah kapal Indonesia di kapal asing atau laut internasional dilaksanakan oleh Perwakilan Pemerintah Negara Republik Indonesia dimana perlindungan hukum itu didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang ada serta hukum yang dalam hal ini merupakan konvensi dan kebiasaan internasional. Dengan jumlah kasus yang masuk ke Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Direktorat Jendral Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri. Sejak 1 Januari 2012 hingga 31 Juli 2018, terdapat 6.563 kasus mengenai anak buah kapal di seluruh dunia. maka pemerintah Indonesia harus segera mengambil tindakan untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007.

Kesadaran calon pekerja migran dalam hal ini anak buah kapal Indonesia masih sangat amat minim. Padahal ini merupakan dasar daripada pegangan anak

buah kapal Indonesia tersebut untuk bekerja dikapal asing yang berlayar di laut Internasional, tidak hanya itu lemahnya sistem pengawasan pekerja laut Indonesia dalam hal ini anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing atau luar negeri juga termasuk ke dalam hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia di kapal asing, dan juga lemahnya penegakan hukum termasuk dalam hambatan yang merintangifitas dari perlindungan hukum anak buah kapal Indonesia di kapal asing.

V.2 Saran

Pemerintah Indonesia sebaiknya segera membuat Rancangan Undang-Undang yang lengkap dan terintegrasi khusus untuk mengatur mengenai anak buah kapal, mulai dari perekrutan yang berisi persyaratan, hak dan kewajiban, perlindungan, dan payung hukum bagi anak buah kapal itu sendiri, serta meratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 tentang *Work In Fishing* yang mengatur dan memberikan perlindungan sesuai standar Internasional bagi anak buah kapal. Untuk memberikan perlindungan hukum yang mumpuni bagi para anak buah kapal Indonesia. Agar dalam menjalankan pekerjaannya baik anak buah kapal dan pemilik kapal, dapat membuat perjanjian kerja laut yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang nasional dari negara kedua belah pihak. Perjanjian kerja laut tersebut akan menjadi salah satu pegangan penting bagi anak buah kapal untuk mendapatkan payung hukum.

Pemerintah juga sebaiknya mendata penempatan dan lokasi kerja setiap anak buah kapal Indonesia. Agar petugas pengawas di negara tempat kapal anak buah kapal bekerja sewaktu-waktu bersandar dapat melaksanakan pemantauan terhadap pemenuhan dari hak-hak anak buah kapal Indonesia yang bekerja di atas kapal asing. Selain itu, kurangnya petugas pengawas tenaga kerja di luar negeri khususnya di bidang kelautan atau perikanan juga merupakan salah satu rintangan dari terciptanya efektifitas pengawasan selama ini, yang diharapkan dapat sesegera mungkin ditanggulangi.